



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAN PENDUKUNG
PENCAPAIAN 31 INDIKATOR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lainnya, diperlukan penyesuaian program kegiatan prioritas dan pendukung;
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian 31 indikator RPJMD 2013-2018 diperlukan kepastian implementasi program kegiatan Prioritas dan Pendukung yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Kegiatan Prioritas dan Pendukung Pencapaian 31 Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAN PENDUKUNG PENCAPAIAN 31 INDIKATOR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Lain Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat unit eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal, dana, dan/atau kombinasi dari kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output).
11. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

12. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
13. Laporan per Semester adalah tolok ukur untuk menilai suatu kinerja dari sebuah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 2

- (1) Penyelarasan perencanaan program kegiatan prioritas dan pendukung dilaksanakan Bappeda Provinsi NTB sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelarasan perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin tercapainya 31 indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Penyelarasan perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Kepala SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan setiap tahunnya mengacu kepada RPJMD dan Renstra masing-masing SKPD dengan memperhatikan program kegiatan prioritas dan pendukung

Pasal 4

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melakukan asistensi perencanaan dan penganggaran SKPD berdasarkan hasil penyelarasan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi NTB.
- (2) TAPD berkewajiban memberikan arahan kepada SKPD apabila usulan program kegiatan tidak selaras dengan dokumen perencanaan.
- (3) Penyelarasan dokumen perencanaan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu sebelum pembahasan APBD murni dan sebelum pembahasan Perubahan APBD.
- (4) Bappeda Provinsi NTB menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelarasan dokumen perencanaan kepada ketua TAPD 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan dikoordinir Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD melalui Bappeda Provinsi NTB;

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Maret 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010